



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No 13 Telp 421341 Kode Pos 68217
Email: perencanaanbondowoso@gmail.com Website: dinkes.bondowosokab.go.id

DOKUMEN MINI KOMPETISI

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0017

Pekerjaan : Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah
5.2.02.08.01.0056

Lokasi: Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Tahun Anggaran 2025

Dokumen ini merupakan dokumen mini kompetisi yang dapat digunakan sebagai panduan pelaku usaha untuk mengikuti penawaran pada mini kompetisi.

1. Dasar pelaksanaan mini kompetisi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
- b. Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2021;
- c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022;
- d. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024.

2. Dokumen persiapan *e-purchasing* terdiri dari surat pengumuman mini kompetisi Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan melampirkan:

- a. Dokumen mini kompetisi;
- b. Jadwal mini kompetisi;
- c. Spesifikasi teknis;
- d. Syarat-syarat lain dalam surat pesanan (kontrak).

3. Ketentuan pelaksanaan mini kompetisi:

a. Informasi pekerjaan dan etalase

1. Nama paket pekerjaan: Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah;
2. Pagu anggaran: Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Kategori:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkakas > Alat Ukur > Alat Ukur Lainnya	Barang

4. Komponen harga:

Harga yang ditawarkan termasuk komponen harga:

- a. Pajak;
 - b. Ongkos kirim;
 - c. Penawaran harga dengan ketentuan: tidak melebihi pagu anggaran, yaitu Rp. 500.000.000,-
- b. Jangka waktu
- Waktu pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya surat pesanan (kontrak).

c. Ketentuan mini kompetisi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi penyedia:

1. Kualifikasi usaha

- a. Memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana ditetapkan oleh PPKom;
- b. Memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjelasan
KBLI 46599	Perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
KBLI 37022	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
SBU SI002	Jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah
SBU SI009	Jasa pelaksana untuk konstruksi perpipaan air limbah lokal

- c. Memiliki NPWP dan SPT tahunan dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan KSWP;
- d. Tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. Memiliki akta pendirian perusahaan berikut perubahannya (jika ada);
- f. Persyaratan kualifikasi pada huruf "a" dilengkapi pada isian atribut/spesifikasi penayangan produk dan lampiran, sedangkan persyaratan kualifikasi pada huruf "b" sampai dengan "e" dilengkapi pada data isian SIKAP;
- g. Jika salah satu dari huruf "a" sampai dengan "f" tidak terpenuhi, maka penyedia dinyatakan gugur.

2. Persyaratan personil

Penyedia memiliki personil yang memiliki sertifikat Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah

d. Ketentuan penetapan calon pemenang

Calon pemenang yang dipilih dan ditetapkan dalam pelaksanaan mini kompetisi, yaitu:

1. Penyedia katalog elektronik menawarkan dengan ketentuan:

- a. Wajib menawarkan produk sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir. Apabila ada rincian spesifikasi pada produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan rincian spesifikasi yang dibutuhkan maka penawaran dinyatakan gugur;
- b. Wajib menawarkan produk pada etalase sebagai berikut:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkakas > Alat Ukur > Alat Ukur Lainnya	Barang

- c. Penyedia yang sudah menayangkan produknya pada etalase yang telah ditentukan dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir;
- d. Penyedia melakukan penawaran dengan memilih produk yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan mengisi data harga produk. Harga produk sesuai komponen harga, harga penawaran sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman;
- e. Penyedia yang dapat melakukan perubahan penawaran pada produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

2. Pemilihan calon pemenang

a. Keseuaian spesifikasi teknis

Penyedia yang memenuhi angka 1 di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Apabila terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi maka dinyatakan gugur.

b. Prioritas penggunaan dalam negeri

Penyedia yang memenuhi angka 2 huruf "a" di atas, maka calon pemenang dipilih dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila barang yang terdapat pada papan peringkat kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri yang nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

2. Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 3. Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 4. Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk impor.
- c. Harga terbaik
- Penyedia yang memenuhi sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan penyedia dengan total harga penawaran harga terendah;
- d. Apabila hasil mini kompetisi hanya ada 1 penyedia yang menyampaikan penawaran, maka proses mini kompetisi dilanjutkan dengan proses negosiasi harga;
- e. Penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana huruf (a), (b) dan (c) di atas, akan dipilih sebagai calon pemenang mini kompetisi Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- f. Evaluasi pemenuhan persyaratan dilakukan dengan klarifikasi penyedia melalui tatap muka (*offline*) sesuai jadwal terlampir di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso atau (*online*). Undangan klarifikasi disampaikan tertulis secara elektronik/dan atau non elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat pada informasi penyedia di katalog elektronik. Adapun materi klarifikasi meliputi:
1. Kesesuaian produk yang ditawarkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
 2. NIB;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 4. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus pelaku usaha badan usaha;
 5. Tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
 6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.
- g. Penawaran penyedia dinyatakan gugur jika (salah satu):
1. Tidak hadir saat klarifikasi;
 2. Tidak bersedia dilakukan klarifikasi;
 3. Terdapat ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh penyedia.

h. Calon pemenang selanjutnya akan dipilih berdasarkan peringkat berikutnya yang ada di papan peringkat kompetisi. Jika tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi klarifikasi tersebut, maka mini kompetisi dinyatakan batal dan akan dilakukan mini kompetisi ulang atau dilakukan dengan metode negosiasi harga.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No 13 Telp 421341 Kode Pos 68217
Email: perencanaanbondowoso@gmail.com Website: dinkes.bondowosokab.go.id

JADWAL PELAKSANAAN MINI KOMPETISI

No	Tahapan	Awal	Akhir
A.	Persiapan		
	1. Market Sounding	04 Juni 2025	05 Juni 2025
B.	Pelaksanaan		
	1. Peluncuran Mini Kompetisi	05 Juni 2025	10 Juni 2025
	2. Pemasukan Penawaran pada Paket Mini Kompetisi	10 Juni 2025	12 Juni 2025
	3. Pembukaan Penawaran	13 Juni 2025	13 Juni 2025
	4. Klarifikasi	16 Juni 2025	16 Juni 2025
	5. Putusan/Pengumuman Pemenang	17 Juni 2025	17 Juni 2025
C.	Pelaksanaan <i>E-Purchasing</i>		
	1. Pembuatan Paket <i>E-Purchasing</i>	18 Juni 2025	18 Juni 2025
	2. Pembahasan <i>Draft</i> Surat Pesanan	19 Juni 2025	19 Juni 2025
	3. Penerbitan SPPBJ	19 Juni 2025	19 Juni 2025
	4. Penandatanganan Surat Pesanan	20 Juni 2025	24 Juni 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No 13 Telp 421341 Kode Pos 68217
Email: perencanaanbondowoso@gmail.com Website: dinkes.bondowosokab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0017

Pekerjaan : Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah
5.2.02.08.01.0056

Lokasi: Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Tahun Anggaran 2025

1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kecamatan. Dalam aktifitasnya sehari-hari di puskesmas menghasilkan limbah padat juga menghasilkan limbah cair yang besarnya sebanding dengan besarnya jumlah pasien dan tenaga medis dalam puskesmas tersebut.

Bila ditinjau dari aspek limbah cair yang dihasilkan, kegiatan di puskesmas dapat disamakan dengan kegiatan lain yang menghasilkan limbah cair yang bukan hanya limbah domestik tapi juga limbah infeksius yang berasal dari banyak sumber seperti ruang rawat inap, ruang IGD, laboratorium, ruang farmasi, ruang tindakan medis dan lainnya.

Limbah cair dengan kapasitas yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius di lingkungan sekitar bila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar akan merugikan masyarakat dan Lingkungan sekitar.

Salah satu langkah pengelolaan lingkungan dan pengendalian limbah cair bagi Fasyankes/Puskesmas adalah melakukan pengolahan limbah cair pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dengan pemilihan alternatif desain IPAL yang tepat baik dari segi teknis (teknolog), ekonomis, dan kemudahan dalam pengoperasiannya diharapkan dapat menghasilkan efluen limbah dengan kualitas yang aman untuk dibuang ke lingkungan (sesuai aturan pemerintah yang berlaku) terkait standart baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mendapatkan mesin IPAL sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi IPAL yang dapat mengatasi permasalahan limbah cair dari kegiatan Fasyankes (rumah sakit/puskesmas).
- b. Tersedianya unit IPAL yang dapat mengatasi permasalahan limbah cair dari kegiatan Puskesmas;
- c. Dengan terpasangnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan menghasilkan output hasil pengolahan IPAL yang memenuhi baku mutu air limbah sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Pagu Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 untuk:

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Kode Rekening : Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah
5.2.02.08.01.0056

Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	IPAL Biofilter	1	unit	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-

4. Spesifikasi

a. Spesifikasi Teknis

Kapasitas terintegrasi : 5 m³/hari

Sistem IPAL : Biofilter

Reaktor Utama (Unit Reaktor Biofilter)

Sistem proses : Biofilter melalui tabung reaksi terpisah

Materi biofilter yang bekerja pada tabung reaksi : *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP) anti karat tahan limbah medis asam/basa

Media biofilter : Piramid atau bola

Susunan media : Acak, (sebagian) media bergerak

Jenis bakteri : Mikroorganisme aerob (*aero growth*), penyemaian mikroorganisme secara alami (*natural seeding*), tanpa injeksi bakteri

Suplai air : Sistem penyemprotan secara serentak (bersama)

Unit pensuplai udara : Pompa pemasok (tambahan) oksigen (*aerator submersible pump*)

Suplai udara : Setiap tahapan pada tabung reaksi secara langsung kontak dengan media (*sparger system*)

Unit distribusi udara : Tahapan-tahapan proses langsung bersentuhan (kontak) dengan media

Unit keamanan : Dilengkapi perangkat yang berfungsi mengatur volume air limbah melebihi kapasitas pengolahan (*anti overflow*) dan perangkat yang berfungsi mencegah aliran balik limbah yang telah diolah (*anti flowback*)

Unit penghilang busa : Bentuk gas ke cairan (*defoaming system*)

Sistem drainase : Katup/keran untuk mengontrol aliran air

Unit pengolahan lanjutan : Penanganan bau, warna, endapan dan padatan
(*post treatment system*)

Unit Anaerobic (Tangki Pengumpul, Pengendap dan Penstabil Air Limbah)

Proses : Anaerobik (tertutup), pengolahan awal melalui pengendapan lumpur, penstabilan air limbah

Materi : *Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)* anti karat tahan limbah medis asam/basa

Pra Pengolahan Limbah Cair dari Dapur (Pra Pengolahan Kandungan Minyak dan)

Kapasitas : 0 - 3 m³/hari

Materi : *Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)* anti karat tahan limbah medis asam/basa

Pra Pengolahan Limbah Cair dari Penatu (Pra Pengolahan Kandungan Deterjen)

Kapasitas : 0 - 3 m³/hari

Materi : *Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)* anti karat tahan limbah medis asam/basa

Pra Pengolahan Limbah Cair dari Laboratorium (Anorganik)

Kapasitas : 0 - 2 m³/hari

Material : *Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)* anti karat tahan limbah medis asam/basa

Unit Desinfeksi Air Limbah (Sistem Klorinasi)

Tipe : Kontak selama proses pengolahan berlangsung
(*inline contact*)

Desinfektan : Kaporit

Feeder : Poly Vinil Chloride

Supporting Processing Equipment

Pompa transfer otomatis : *Submersible pump*, 1 phase, 220 V

Pompa kolam otomatis : *Submersible/centrifugal pump*, 1 phase, 220 V

Sistem pensuplai udara : *Aerator pump*, 1 phase, 220 V

Pengukur aliran udara : *Analog, horizontal flow*
(*flow meter air*)

Sistem kontrol panel : Free attached, otomatis dan manual

Penunjang Mesin IPAL

- Pelindung IPAL : Pagar BRC dan atap spandek
Perpipaan air limbah : Pipa PVC AW
menuju IPAL
Bak indikator : Pasangan bata, diplester dan dicat
Pondasi IPAL : Beton bertulang

b. Spesifikasi Jumlah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga (termasuk PPN)
1.	Instalasi Pengolahan Air Limbah Biofilter	1	Unit	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-

c. Spesifikasi Waktu Pemanfaatan

No	Uraian	Keterangan
1.	Waktu pelaksanaan pekerjaan	90 (sembilan puluh) hari kalender
2.	Maksimal serah terima barang	Penyedia melaksanakan pemasangan dan pembangunan unit IPAL sesuai spesifikasi teknis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak
3.	Lokasi serah terima barang	Puskemas Klabang, Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
4.	Transportasi dan pengiriman	Moda transportasi darat; menjamin keamanan unit selama pengiriman sehingga saat pemasangan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik
5.	Pemasangan dan pembangunan	90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak

d. Spesifikasi Layanan

No	Uraian	Keterangan
1.	Garansi produk dan jaminan purna jual	Penyedia sanggup memberikan garansi terhadap produk selama 2 tahun dan jaminan purna jual 5 tahun berupa ketersediaan suku cadang (<i>spare part</i>)
2.	Harga	Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim

5. Syarat-Syarat Lain dalam Surat Pesanan (Kontrak)

No	Uraian	Keterangan
1.	Jaminan pelaksanaan	<p>a. Penyedia bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari total harga kontrak;</p> <p>b. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum.</p>
2.	Tata cara pembayaran	<p>a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia telah mengajukan tagihan; - Pembayaran dilakukan secara sekaligus; - Pembayaran harus dipotong pajak; - Penyedia telah membayar denda terlebih dahulu (apabila ada). <p>b. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan bukti penyerahan pekerjaan telah diterbitkan;</p> <p>c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.</p>
3.	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	<p>Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat pesanan (SP) ini karena kesalahan penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang belum diterima 100%</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No 13 Telp 421341 Kode Pos 68217
Email: perencanaanbondowoso@gmail.com Website: dinkes.bondowosokab.go.id

Bondowoso, 04 Juni 2025

Nomor : 440/1337/430.9.3/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Mini Kompetisi Katalog Elektronik
Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL)**

Yth: Pelaku Usaha

Di

Tempat

Dalam rangka *market sounding*, analisa pasar serta pelaksanaan *e-purchasing* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas menggunakan metode *E-Purchasing V.6 - Mini Kompetisi*, yaitu:

Nama Kompetisi	Kategori	Jenis Kategori
Belanja Alat Laboratorium Lain - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkakas > Alat Ukur > Alat Ukur Lainnya	Barang

2. Peserta mini kompetisi memiliki kualifikasi di bawah ini:

Kualifikasi	Penjelasan
KBLI 46599	Perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan

Kualifikasi	Penjelasan
	untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
KBLI 37022	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
SBU SI002	Jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah
SBU SI009	Jasa pelaksana untuk konstruksi perpipaan air limbah lokal

3. Berikut kami lampirkan:
 - a. Dokumen mini kompetisi;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Spesifikasi teknis;
 - d. Syarat-syarat lain dalam kontrak.
4. Ketentuan penawaran:
 - a. Pemenuhan spesifikasi;
 - b. Pemenuhan kebutuhan TKDN;
 - c. Kualifikasi badan usaha diutamakan “kecil/UMK”;
 - d. Ketentuan harga yang ditawarkan tidak melebihi pagu anggaran dan atau dinilai dengan kewajaran harga pasar;
 - e. Kesesuaian tanggal unggah produk dengan jadwal batas akhir unggah penawaran pada mini kompetisi.
5. Penentuan pemenang:

Penentuan pemenang dijelaskan dalam dokumen kompetisi.
6. Mengharap keikutsertaan saudara untuk menawarkan produk sesuai ketentuan yang tercantum pada lampiran dengan mengunggah pada kategori sebagaimana ketentuan di atas;
7. Tata cara pelaksanaan mini kompetisi dapat dilihat di alamat <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015> (menu panduan PP/PPK - Panduan Mini Kompetisi dan Menu Panduan Penyedia - Panduan Mini Kompetisi) atau sumber lainnya yang relevan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Moch. Jasin', with a stylized flourish at the end.

dr. MOCH. JASIN, M.Kes.
NIP 19750603 200312 1 003